

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Penyuluhan Hukum di Desa Muara Baru Kabupaten Ogan Komering Ilir

Jumadi¹, Mulyadi Tanzili,² Kemas Muhammad Wahyu Hidayat,³ M Adi Saputra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Artikel	Abstract
Keywords: community; domestic violence; drug abuse prevention; legal awareness; legal counseling. Article History Received: 7 Januari 2026; Reviewed: 18 Maret 2026; Accapcted: 12 Maret 2026; Published: 30 April 2026;	<i>Drug abuse and domestic violence (DV) remain significant social problems caused by the limited public understanding of the dangers of narcotics and the legal protection of family members. To address these issues, a community service program was conducted through legal education in Muara Baru Village, Kayuagung District, Ogan Komering Ilir Regency. The program aimed to improve public knowledge and legal awareness regarding drug abuse prevention and the elimination of domestic violence. The activity employed a participatory approach through legal counseling, lectures, discussions, and question-and-answer sessions involving community members, village officials, and youth representatives. The results indicated an increase in participants' understanding of the risks and legal consequences of drug abuse, the factors contributing to domestic violence, and the importance of preventive efforts based on Indonesian laws and regulations. The active participation of attendees during the discussion sessions also reflected a positive improvement in legal awareness and community commitment to creating a safe, healthy, and violence-free environment. This community service program is expected to serve as a sustainable preventive effort to strengthen public awareness and encourage community participation in preventing domestic violence and drug abuse.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: kesadaran hukum; kekerasan dalam rumah tangga; masyarakat; narkoba; penyuluhan hukum.	Penyalahgunaan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih banyak terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba serta ketentuan hukum mengenai perlindungan anggota keluarga. Kondisi ini mendorong dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan generasi muda sebagai peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, faktor penyebab dan dampaknya, serta pentingnya pencegahan KDRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antusiasme peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini diharapkan

dapat menjadi upaya preventif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan keluarga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau masyarakat pedesaan dengan melibatkan berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan usia produktif.¹ Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memicu meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya produktivitas masyarakat, rusaknya ketahanan keluarga, serta terganggunya stabilitas sosial. Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif yang mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.²

Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum (*legal culture*) di tengah masyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu mengenali faktor risiko, memahami konsekuensi hukum, serta berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Melalui peningkatan literasi hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan pemahaman mengenai bahaya narkoba kepada keluarga maupun lingkungan sosialnya.³

Berbagai penelitian pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan edukasi melalui penyuluhan hukum maupun pendidikan kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Intervensi yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, serta evaluasi menggunakan

¹ Weni Sartiwi et al., "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkem)* 6, no. 5 (2023): 1781–87, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9268>.

² Iceu Amira et al., "Penyuluhan Tentang Napza Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Jiwa Pada Siswa SMK Qurrotu A'yun Di Samarang Kabupaten Garut," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkem)* 5, no. 11 (2022): 3954–64, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i11.7561>.

³ Anasthasia Pujiastuti and Monica Kristiani, "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang," *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 1 (2019): 62, <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.62-72>.

pre-test dan *post-test* secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.⁴ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai langkah awal pencegahan penyalahgunaan narkoba di berbagai kelompok sasaran, baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum.⁵

Selain penyuluhan mengenai bahaya narkoba, berbagai program pengabdian juga mengembangkan edukasi penggunaan obat secara benar melalui konsep DAGUSIBU (*Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang Obat dengan Benar*). Program tersebut menekankan pentingnya literasi masyarakat mengenai pengelolaan obat yang tepat sehingga mampu mencegah kesalahan penggunaan obat maupun penyalahgunaan zat adiktif.⁶ Hasil beberapa kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan DAGUSIBU mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, serta pembagian media edukasi. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa edukasi kesehatan dan edukasi hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap penggunaan obat maupun pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁷

Di sisi lain, upaya penanggulangan narkoba juga tidak dapat dilepaskan dari aspek rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Berbagai penelitian mengenai layanan rehabilitasi menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kedisiplinan peserta, komunikasi antara petugas dan pasien, serta dukungan keluarga maupun masyarakat. Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN), fasilitas kesehatan, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi serta mendorong keberlanjutan pemulihan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah

⁴ Diah Prihatiningsih et al., "Optimalisasi Peran Petugas Kesehatan Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam Pencegahan Narkoba Serta Pencatatan Riwayat Kesehatan," *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 45–52, <https://doi.org/10.47492/eamal.v3i1.2405>.

⁵ Wisdia L Erwinda, Susmiati Susmiati, and Heppi Sasmita, "Pengaruh Group Cognitive Behavior Therapy (GCBT) Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan Status Tempat Tinggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 3 (2019): 688, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.748>.

⁶ Pujiastuti and Kristiani, "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang."

⁷ Agoeng Noegroho et al., "Pendekatan Spiritual Dan Herbal Sebagai Alternatif Rehabilitasi Non Medis Bagi Pecandu Narkoba," *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018): 143, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.983>.

satu langkah preventif yang dapat mendukung keberhasilan program rehabilitasi secara berkelanjutan.⁸

Konteks tersebut juga relevan dengan kondisi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berbagai kajian mengenai karakteristik wilayah pedesaan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dinamika sosial masyarakat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, perkebunan, dan kawasan rawa yang memiliki karakteristik geografis tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, maupun layanan kesehatan belum sepenuhnya merata sehingga program pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Berbagai penelitian di wilayah Sumatera Selatan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menyelenggarakan program pemberdayaan yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁹

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa masyarakat Desa Muara Baru masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak sosial maupun hukumnya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan generasi muda sebagai sasaran utama kegiatan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.¹⁰

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif melalui tatap muka secara langsung. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian melakukan tahap persiapan yang

⁸ Pujiastuti and Kristiani, "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang."

⁹ Moch. S Nuha and Arif A Rofiq, "Konseling Motivational Interviewing Dan Cognitive Behaviour Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Remaja," *Indonesian Journal of School Counseling Theory Application and Development* 4, no. 1 (2024): 23, <https://doi.org/10.26858/ijosc.v4i1.60780>.

¹⁰ Adrio K Adim and Oki A Ismail, "Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling Antara Konselor Dan Pasien Penyalahgunaan Narkoba di Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat," *Coverage Journal of Strategic Communication* 11, no. 1 (2020): 38–45, <https://doi.org/10.35814/coverage.v11i1.1730>.

meliputi pembentukan tim, penentuan tema dan sasaran kegiatan, koordinasi dengan pemerintah desa, pengurusan perizinan, serta penyusunan materi dan sarana pendukung penyuluhan. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Januari 2026 di Balai Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda sebagai peserta.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah yang didukung media presentasi (*PowerPoint*), kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian narkoba, faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan narkoba, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkoba, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Melalui sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga narasumber dapat memberikan solusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan mengamati tingkat kehadiran dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, serta menilai relevansi, akseptabilitas, dan kebermanfaatan materi yang disampaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pelaksanaan program penyuluhan hukum yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026 di Balai Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, generasi muda, anggota Karang Taruna, serta masyarakat umum yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Muara Baru terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan penyuluhan. Tahap persiapan juga meliputi penyusunan materi, pembagian tugas narasumber, serta penyediaan sarana pendukung berupa media presentasi (*PowerPoint*), perangkat audio, dan bahan penyuluhan. Koordinasi yang baik antara tim pengabdian dan pemerintah desa memberikan dukungan yang positif terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh pihak pemerintah desa yang dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan aspek hukum, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, narasumber juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti setiap sesi penyuluhan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengenai peran keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap permasalahan narkoba dan membutuhkan informasi hukum yang mudah dipahami serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi diskusi juga menjadi sarana bagi narasumber untuk mengidentifikasi berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu menciptakan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengemukakan pengalaman, pendapat, dan permasalahan yang dihadapi terkait penyalahgunaan narkoba maupun kekerasan dalam rumah tangga. Interaksi tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan penyuluhan telah berjalan secara partisipatif dan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh kesiapan narasumber dalam menyampaikan materi serta dukungan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Muara Baru. Meskipun demikian, tim pengabdian masih menghadapi beberapa kendala, antara lain jarak tempuh menuju lokasi yang cukup jauh dari Kota Palembang, kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana di lokasi kegiatan. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan penyuluhan karena seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik berkat kerja sama yang solid antara tim pengabdian dan pemerintah desa.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan lancar dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi kegiatan yang menunjukkan bahwa peserta aktif mengikuti penyuluhan dan sebagian besar telah memahami pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

2. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Muara Baru memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya perlindungan terhadap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan dan evaluasi melalui sesi diskusi serta tanya jawab, sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan aspek hukum. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi persoalan individu, tetapi merupakan permasalahan sosial yang memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum.

Peningkatan pengetahuan masyarakat terlihat dari antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan. Pada awal penyampaian materi, sebagian peserta masih memandang narkoba hanya sebagai persoalan kriminal yang penyelesaiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pemahaman tersebut tercermin dari berbagai pertanyaan yang diajukan peserta mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesadaran mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sartiwi¹¹ dan Amira¹² yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan melalui metode ceramah, diskusi, dan evaluasi mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan terjadi karena peserta memperoleh informasi yang sebelumnya belum dipahami secara utuh, kemudian diperkuat melalui proses diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan di Desa Muara Baru menunjukkan pola yang serupa, yaitu bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui proses pembelajaran yang bersifat partisipatif.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan penyuluhan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban sosial. Dalam kegiatan ini, narasumber menjelaskan berbagai ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba beserta konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penyampaian materi tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki dampak hukum yang serius, baik bagi pengguna, pengedar, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Pemahaman tersebut diharapkan mampu membentuk sikap preventif masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba yang semakin berkembang.¹³

Kesadaran hukum yang mulai tumbuh selama kegiatan juga terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Peserta tidak hanya menanyakan ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengemukakan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti pengaruh pergaulan bebas terhadap remaja, penggunaan media sosial sebagai sarana peredaran narkoba, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai menghubungkan materi yang diperoleh dengan kondisi nyata yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Kemampuan mengaitkan pengetahuan hukum dengan persoalan sosial merupakan indikator bahwa proses

¹¹ Sartiwi et al., "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat."

¹² Amira et al., "Penyuluhan Tentang Napza Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Jiwa Pada Siswa SMK Qurrotu A'yun Di Samarang Kabupaten Garut."

¹³ Erwinda, Susmiati, and Sasmita, "Pengaruh Group Cognitive Behavior Therapy (GCBT) Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan Status Tempat Tinggal Di Kabupaten Dharma Raya Tahun 2019."

penyuluhan telah mendorong peserta untuk berpikir lebih kritis terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi di lingkungan mereka.

Keberhasilan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tidak terlepas dari metode pembelajaran yang digunakan. Penyampaian materi melalui ceramah dipadukan dengan diskusi interaktif memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, mengemukakan pendapat, serta memperoleh penjelasan secara langsung terhadap berbagai persoalan yang belum dipahami. Metode tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pujiastuti dan Kristiani¹⁴ mengenai implementasi program DAGUSIBU, yang menunjukkan bahwa penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi dan media edukasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan obat dan narkoba. Demikian pula penelitian Noegroho¹⁵ dan Erwinda¹⁶ menjelaskan bahwa pendekatan edukatif yang melibatkan interaksi aktif peserta memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum terbentuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan yang memadai akan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali faktor-faktor risiko penyalahgunaan narkoba, memahami mekanisme pencegahan, serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.¹⁷

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, sebagian besar peserta telah memahami pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, laporan pengabdian juga menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat semakin meningkat dan menjangkau lebih banyak lapisan

¹⁴ Pujiastuti and Kristiani, "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang."

¹⁵ Noegroho et al., "Pendekatan Spiritual Dan Herbal Sebagai Alternatif Rehabilitasi Non Medis Bagi Pecandu Narkoba."

¹⁶ Erwinda, Susmiati, and Sasmita, "Pengaruh Group Cognitive Behavior Therapy (GCBT) Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan Status Tempat Tinggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019."

¹⁷ Rasdianah Rasdianah and Fuad Nur, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Gorontalo," *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 166, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6282>.

masyarakat. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang terus berkembang sehingga memerlukan upaya edukasi yang dilakukan secara terus-menerus dan terprogram. Pemerintah desa, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, serta perguruan tinggi diharapkan dapat membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat.

Hasil pengabdian ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian mengenai rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Badan Narkotika Nasional, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program pencegahan maupun rehabilitasi.¹⁸ Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Muara Baru tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun jejaring kerja sama antar-pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih sadar hukum, peduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mampu melakukan upaya pencegahan secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendekatan preventif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan pendekatan represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, penyuluhan hukum lebih menitikberatkan pada upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Dalam kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, penyuluhan hukum menjadi media edukasi yang tidak hanya memberikan informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar mampu melakukan upaya pencegahan secara mandiri di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

¹⁸ Erry Praditya, "Upaya Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 35–40, <https://doi.org/10.37010/kangmas.v6i2.2126>.

Efektivitas penyuluhan hukum dalam kegiatan ini terlihat dari tingginya keterlibatan peserta selama proses penyampaian materi maupun sesi diskusi. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk peredaran narkoba yang mulai memasuki wilayah pedesaan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Pola komunikasi dua arah yang terbangun selama kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif. Melalui diskusi tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi sehingga pemahaman yang terbentuk menjadi lebih kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan penyuluhan hukum tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh metode yang digunakan. Dalam kegiatan ini, penyampaian materi dilakukan melalui ceramah yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Metode tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman, menyampaikan pendapat, serta memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber. Pendekatan partisipatif seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah karena peserta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan aktif tersebut mendorong masyarakat untuk memahami substansi materi secara lebih mendalam sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh di lingkungan masing-masing.

Temuan ini sejalan dengan penelitian **Sartiwi**¹⁹ yang menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan evaluasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peserta yang memperoleh kesempatan untuk berdiskusi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan peserta yang hanya menerima informasi secara pasif. Hasil serupa juga dilaporkan oleh **Amira**²⁰ yang menyatakan bahwa penyuluhan berbasis partisipatif mampu meningkatkan kesadaran peserta terhadap dampak penyalahgunaan narkoba dan pentingnya melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan hukum di Desa Muara Baru bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pendekatan edukatif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

¹⁹ Sartiwi et al., "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat."

²⁰ Amira et al., "Penyuluhan Tentang Napza Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Jiwa Pada Siswa SMK Qurrotu A'yun Di Samarang Kabupaten Garut."

Efektivitas penyuluhan hukum juga tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk perilaku anggota keluarga, khususnya anak dan remaja. Selama kegiatan berlangsung, narasumber menekankan bahwa keluarga memiliki fungsi strategis dalam memberikan pendidikan moral, melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak, serta membangun komunikasi yang terbuka mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemahaman tersebut memperoleh perhatian yang cukup besar dari peserta karena sebagian besar menyadari bahwa pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng pertama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.²¹

Selain keluarga, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dukungan pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyelenggara kegiatan, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, kepolisian, fasilitas kesehatan, dan perguruan tinggi. Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pencegahan narkoba karena memungkinkan pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Hasil pengabdian ini juga mendukung penelitian mengenai program edukasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang Obat dengan Benar) yang dikembangkan oleh Pujiastuti dan Kristiani.²² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar dapat mengurangi risiko penyalahgunaan obat maupun zat adiktif melalui kegiatan penyuluhan yang bersifat edukatif. Demikian pula penelitian Noegroho²³ dan Erwinda²⁴ menjelaskan bahwa edukasi kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali penggunaan obat yang rasional serta memahami bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Meskipun kegiatan di Desa Muara Baru lebih berfokus pada aspek hukum penyalahgunaan narkoba, substansi yang

²¹ Adim and Ismail, "Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling Antara Konselor Dan Pasien Penyalahgunaan Narkobadi Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat."

²² Pujiastuti and Kristiani, "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang."

²³ Noegroho et al., "Pendekatan Spiritual Dan Herbal Sebagai Alternatif Rehabilitasi Non Medis Bagi Pecandu Narkoba."

²⁴ Erwinda, Susmiati, and Sasmita, "Pengaruh Group Cognitive Behavior Therapy (GCBT) Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan Status Tempat Tinggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019."

disampaikan tetap memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang bertanggung jawab sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Di sisi lain, efektivitas penyuluhan hukum tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Keberhasilan program juga bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi aspek yang sangat penting. Penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Narkotika Nasional, institusi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar pesan-pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat terus disampaikan kepada masyarakat. Pendekatan yang berkelanjutan akan memperkuat proses internalisasi nilai-nilai hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkembang menjadi budaya hukum yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian mengenai rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas program. Penelitian Pps²⁶, Rasdianah dan Nur²⁷, Adim dan Ismail,²⁸ Ramli,²⁹ serta Nuha dan Rofiq³⁰ menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan maupun rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antarinstansi, dukungan masyarakat, kualitas pelayanan, serta keterlibatan keluarga dalam proses pencegahan dan rehabilitasi. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Muara Baru tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pencegahan penyalahgunaan narkotika yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

²⁵ Rahmawati Cut, "Efek Penyuluhan Bahaya Narkoba, Gadget, Pergaulan Bebas Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Di SMA Negeri 1 Lhoknga," *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.7182>.

²⁶ Jurnalpps Pps et al., "Analisa Kualitas Pelayanan Klinik Cendekia Husada Sidoarjo Dalam Mempertahankan Loyalitas Pasien Rehabilitasi Adiksi Napza," *Jurnal Manajerial Bisnis* 2, no. 01 (2019): 70–88, <https://doi.org/10.37504/jmb.v2i01.147>.

²⁷ Rasdianah and Nur, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo."

²⁸ Adim and Ismail, "Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling Antara Konselor Dan Pasien Penyalahgunaan Narkobadi Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat."

²⁹ Ramli Ramli, Namira Namira, and Agustin Rahayu, "Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Tahun 2019," *Jurnal Biosainstek* 2, no. 01 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v2i01.331>.

³⁰ Nuha and Rofiq, "Konseling Motivational Interviewing Dan Cognitive Behaviour Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Remaja."

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Metode penyuluhan yang dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab terbukti mendorong partisipasi aktif peserta serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukumnya, dan pentingnya peran keluarga, masyarakat, serta pemerintah desa dalam upaya pencegahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan terhadap keluarga dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkesinambungan.

REFERENSI

- Adim, Adrio K, and Oki A Ismail. "Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling Antara Konselor Dan Pasien Penyalahgunaan Narkobadi Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat." *Coverage Journal of Strategic Communication* 11, no. 1 (2020): 38–45. <https://doi.org/10.35814/coverage.v11i1.1730>.
- Amira, Iceu, Hendrawati Hendrawati, Indra T Maulana, and Sukma Senjaya. "Penyuluhan Tentang Napza Dan Dampaknya Terhadap Gangguan Jiwa Pada Siswa SMK Qurrotu A'yun Di Samarang Kabupaten Garut." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkem)* 5, no. 11 (2022): 3954–64. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i11.7561>.
- Cut, Rahmawati. "Efek Penyuluhan Bahaya Narkoba, Gadget, Pergaulan Bebas Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Di SMA Negeri 1 Lhoknga." *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.7182>.
- Erwinda, Wisdia L, Susmiati Susmiati, and Heppi Sasmita. "Pengaruh Group Cognitive Behavior Therapy (GCBT) Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan StatusTempat Tinggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 3 (2019): 688. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.748>.
- Noegroho, Agoeng, Adhi I Sulaiman, Bambang Suswanto, and Suryanto Suryanto. "Pendekatan Spiritual Dan Herbal Sebagai Alternatif Rehabilitasi Non Medis Bagi Pecandu Narkoba." *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018): 143.

<https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.983>.

- Nuha, Moch. S, and Arif A Rofiq. "Konseling Motivational Interviewing Dan Cognitive Behaviour Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Remaja." *Indonesian Journal of School Counseling Theory Application and Development* 4, no. 1 (2024): 23. <https://doi.org/10.26858/ijosc.v4i1.60780>.
- Pps, Jurnalpps, Retno D Hapsari, C S Hartati, and Gurendro Putro. "Analisa Kualitas Pelayanan Klinik Cendekia Husada Sidoarjo Dalam Mempertahankan Loyalitas Pasien Rehabilitasi Adiksi Napza." *Jurnal Manajerial Bisnis* 2, no. 01 (2019): 70–88. <https://doi.org/10.37504/jmb.v2i01.147>.
- Praditya, Erry. "Upaya Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 35–40. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v6i2.2126>.
- Prihatiningsih, Diah, Ni W D Bintari, Anak Agung Gde Oka Widana, Ika Purwanti, and Ni L P Devhy. "Optimalisasi Peran Petugas Kesehatan Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam Pencegahan Narkoba Serta Pencatatan Riwayat Kesehatan." *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 45–52. <https://doi.org/10.47492/eamal.v3i1.2405>.
- Pujiastuti, Anasthasia, and Monica Kristiani. "Sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar Pada Guru Dan Karyawan SMA Theresiana I Semarang." *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 1 (2019): 62. <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.62-72>.
- Ramli, Ramli, Namira Namira, and Agustin Rahayu. "Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Tahun 2019." *Jurnal Biosainstek* 2, no. 01 (2020): 58–69. <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v2i01.331>.
- Rasdianah, Rasdianah, and Fuad Nur. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo." *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6282>.
- Sartiwi, Weni, Dwi C Rahayuningrum, Veolina Irman, and Helena Patricia. "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkem)* 6, no. 5 (2023): 1781–87. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9268>.